



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kriteria mahasiswa penerima beasiswa parsial dan penerima beasiswa penuh serta tata cara pemberian beasiswa parsial, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6620 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung...

- Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 82);
 15. Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 18);
 16. Peraturan Bupati Belitung Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa Bagi Masyarakat Belitung (Berita Daerah

Kabupaten...

Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Beasiswa diberikan kepada Siswa/Mahasiswa yang berprestasi dan/atau memiliki potensi akademik.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Beasiswa yang diberikan kepada Siswa Didik Sekolah Dasar (SD) Sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sederajat;
 - b. Beasiswa Penuh yakni Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa berupa biaya studi yang diperlukan selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi pada Program Strata I/Diploma IV dan Profesi Dokter yang meliputi uang kuliah, biaya pemondokan, biaya makan dan minum, dan biaya lainnya sesuai program kegiatan Kabupaten; dan
 - c. Beasiswa Parsial yakni Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa Program Reguler Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta berdasarkan proposal/permohonan pengajuan kebutuhan dana untuk biaya kuliah yang ditetapkan Perguruan Tinggi selama 1 (satu) tahun akademis.
- (3) Kriteria Mahasiswa penerima Beasiswa Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar di Kartu Keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat keterangan bebas dari narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang;
 - c. lulus seleksi/tes yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang berakreditasi minimal "B" atau Baik Sekali dengan melibatkan Pihak Sekolah dan Perangkat Daerah terkait;
 - d. Perguruan...

- d. Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Dihapus.
- (4) Kriteria Mahasiswa penerima Beasiswa Parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar di Kartu Keluarga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Akademik Minimal:
 1. 3,65 (tiga koma enam puluh lima) untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi “A”/Unggul;
 2. 3.75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi “B” /Baik Sekali; dan
 3. 3.90 (tiga koma sembilan puluh) untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi “C”/Baik.
 - c. Mahasiswa Penerima Beasiswa Parsial ditentukan berdasarkan bobot dan rincian nilai sebagai berikut:
 1. Bobot nilai:

No.	URAIAN	BOBOT	RUMUS
1.	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	90	$\frac{\text{IPK}}{\text{IPK Maksimum (4)}} \times 90 \text{ (bobot)}$
2.	Total dari Nilai: - IPK Semester - Akreditasi Perguruan Tinggi - Akreditasi Program Studi	10	Total dari Nilai: - IPK Semester - Akreditasi Perguruan Tinggi - Akreditasi Program Studi $\frac{\text{Nilai Maksimum (11)}}{\text{Nilai Maksimum (11)}} \times 10 \text{ (bobot)}$

2. Rincian...

2. Rincian nilai:

URAIAN	NILAI
IPK Semester 6 atau 7 atau 8	3
IPK Semester 4 atau 5	2
IPK Semester 2 atau 3	1
Akreditasi Perguruan Tinggi “A”/“Unggul”	4
Akreditasi Perguruan Tinggi “B”/“Baik Sekali”	3
Akreditasi Perguruan Tinggi “C”/”Baik”	2
Akreditasi Program Studi “A”/“Unggul”	4
Akreditasi Program Studi “B”/”Baik Sekali”	3
Akreditasi Program Studi “C”/”Baik”	2

- d. dihapus;
- e. Dalam hal terdapat nilai akhir yang sama, maka penentuan rangking kelulusan berdasarkan urutan:
1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi;
 2. Semester tertinggi;
 3. nilai akreditasi Perguruan Tinggi; atau
 4. nilai akreditasi program studi.
- f. surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa tidak sedang menerima beasiswa atau yang sejenis dari pihak lain; dan
- g. surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya dari lembaga yang berwenang setelah dinyatakan lulus seleksi.
2. Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5)a. dan ayat (5)b., sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Beasiswa Parsial

Pasal 9

- (1) Beasiswa Parsial diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang sudah terakreditasi.
- (2) Mahasiswa yang akan mendapat Beasiswa Parsial terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan yang diajukan akan diverifikasi, dievaluasi, dan/atau diseleksi oleh Tim Verifikasi.

(4) Mahasiswa...

- (4) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Beasiswa Parsial membuat surat pernyataan bahwa tidak sedang menerima beasiswa atau yang sejenis dari pihak lain.
 - (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5)a. Tim verifikasi mengumumkan hasil seleksi berkas permohonan Beasiswa Parsial.
 - (5)b. Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi faktual ke perguruan tinggi calon penerima Beasiswa Parsial.
 - (6) Beasiswa Parsial diberikan kepada Mahasiswa yang minimal sudah 2 (dua) semester mengikuti perkuliahan.
 - (7) Beasiswa Parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (6), hanya diberikan 1 (satu) kali dalam masa perkuliahan.
 - (8) Daftar Mahasiswa Penerima Beasiswa Parsial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Terhadap Mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Penuh sebelum Peraturan Bupati ini berlaku diwajibkan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Hasil verifikasi, evaluasi, dan/atau seleksi oleh tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

YUSPIAN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



WIGMAN WUDIE SETIAWAN, SH, M.Si
NIP. 197206072000031004

